PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR: 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Manokwari mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disempurnakan serta memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2014 yang telah dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas (17-1-2014);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 903/48/2/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Manokwari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari tentang Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Manokwari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan kesatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 819.685.028.229,00

2. Belanja Daerah Rp 777.308.234.229,00

Surplus/(Defisit) Rp 42.376.794.000,00

3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan b. Pengeluaran	Rp Rp	3.500.000.000,00 45.876.794.000,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	(42.376.794.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp	0,00
Pasal 2		
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	42.408.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	577.240.768.229,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp	200.036.260.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapat	tan :	
a. Pajak Daerah sejumlah	Rp	21.605.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	9.003.000.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	7.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp	4.300.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	96.047.370.229,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	426.037.888.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	55.155.510.000,00
·		• "

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c ter	(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan				
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp	13.700.000.000,00			
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah	Rp	186.336.260.000,00			
Pasal 3					
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :					
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	369.297.634.191,00			
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	408.010.600.038,00			
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis	belanja				
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	282.971.510.419,00			
b. Belanja bunga sejumlah	Rp	2.921.472.272,00			
c. Belanja hibah sejumlah	Rp	38.796.850.000,00			
d. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	34.569.913.500,00			
e. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp	8.537.888.000,00			
f. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	1.500.000.000,00			
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja					
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	41.078.794.538,00			
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	213.467.557.208,00			
c. Belanja Modal sejumlah	кр Rp	153.464.248.292,00			
c. Delatija Modal Sejutnan	кф	133.404.240.232,00			

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp	3.500.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	45.876.794.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp	3.500.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman Daerah-daerah sejumlah	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang perubahan sejumlah	Rp	44.376.794.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp	0,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran ya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
	Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselaraan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi
	Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per golongan Per jabatan;
7. Lampiran VII	Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
	Dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah dan;
13. Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

- (1) Dalam Keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bupati Manokwari Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal, 11 Februari 2014

BUPATI MANOKWARI

- BASTIAN SALABAI

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. F. M. LALENOH
Pembina Tk.I
Nip. 19580617 197701 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 2014 NOMOR 20

RINGKASAN APBD

Nomor : 01 TAHUN 2014 Tanggal : 11 Februari 2014



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1 .	2	3
1	PENDAPATAN	819.685.028.229,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.408.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.605.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.003.000.000,00
1,1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.300.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	577.240.768.229,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96.047.370.229,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	426.037.888.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	55.155.510.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.036.260.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.700.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	186.336.260.000,00
2	BELANJA	777.308.234.229,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	369.297.634.191,00
2.1.1	Belanja Pegawai	282.971.510.419,00
2.1.2	Belanja Bunga	2,921,472,272,00
2.1.4	Belanja Hibah	38.796.850.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	34.569.913.500,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.537.888.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	408.010.600.038,00
2.2.1	Belanja Pegawai	41.078.794.538,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.467.557.208,00
2.2.3	Belanja Modal	153.464.248.292,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	42.376.794.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.500.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.876.794.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	44.376.794.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(42,376,794,000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	; 0,00

MANOKWARI, 11 Februari 2014

BUPATI MANOKWARI

DR. BASTIAN SALABAI, 5Th, MA, MTh

- 35. Study the following aspects!
 - 1) Commission revenue
 - Accumulated depreciation on vehicles
 - Rent cost
 - Buildings
 - . Dividends

Based on the list of aspects above, the ones which are recorded in the profit/loss report are shown by numbers

- a. 1), 2), and 3)
- d. 2), 3), and 4)
- e. 3), 4), and 5) 1), 3), and 4)
- c. 1), 3), and 5)
- 36. Biro jasa Amanah mempunyai data keuangan sebagai berikut.

Pendapatan jasa	Rp 7.500.000,00
Beban gaji	Rp 1.600.000,00
Beban sewa	Rp 1.500.000,00
Beban listrik	Rp 700.000,00
Modal awal	Rp 9.500.000,00
Pengambilan prive	Rp 200.000,00
Modal akhir	Rp12.700.000,00

Berdasarkan data di atas, besar beban perlengkapan adalah

- a. Rp200.000,00
- d. Rp400.000,00
- e. Rp500.000,00 b. Rp250.000,00
- c. Rp300.000,00

(Uiian Nasional 2011/2012)

- 37. The profit/loss report of Sukma Motor workshop records a profit of Rp6,640,000.00. The workshop had Rp4,000,000.00 bank debt. During the period it is recorded that the salary cost is Rp3,250,000.00, equipment cost is Rp3,700,000.00, and rental cost is Rp4,900,000.00. The pre-taxed revenue is
 - Rp17,500,000.00
 - Rp18,490,000.00
 - Rp19,900,000.00
 - Rp20,900,000.00
 - Rp22,490,000.00
- 38, Neraca sebagian perusahaan jasa angkutan Berdikari milik Tuan Ahmad sebagai berikut.

1)	Kas	Rp2.500.000,00
2)	Piutang	Rp2.200.000,00
3)	Perlengkapan	Rp1.800.000,00
4)	Peralatan	Rp5.000.000,00
5)	Akum. peny peritn.	Rp 500.000,00
6)	Utang usaha	Rp6.000.000,00
ń	Utang gali	Rp1.500.000,00

Dari neraca di atas besar modal Tuan Ahmad adalah

- a. Rp3.500.000,00 d. Rp5.000.000,00
- e. Rp6.000.000,00 b. Rp4.000.000,00
- c. Rp4.500.000,00

(Ujian Nasional 2012/2013)

39. Partial financial data of Blue Offset printing per July 31, 2013 is as follows.

City City Editor in the interior	
Capital per 31 July	Rp34,700,000.00
Services revenues	Rp18,500,000.00
Operational of profit	Rp9,500,000.00
Operational cost	Rp9,000,000.00

The initial capital was recorded per July 1 Rp28,500,000.00, the amount of prive withdrawal is

- Rp1,300,000.00
- d. Rp4,300,000.00
- e. Rp5,300,000.00 Rp2,300,000.00
- Rp3,300,000.00
- 40. Data keuangan pengacara Taufik, S.H. dan Rekan sebagai berikut.

Kas	Rp23.400.000,00
Piutang usaha	Rp 5.650.000,00
Sewa dibayar di muka	Rp 4.400.000,00
Perlengkapan	Rp 2.700.000,00
Peralatan	Rp 3.000.000,00
Utang gaji	Rp10.350.000,00
Pengambilan prive	Rp 1.200.000,00

Besar modal pengacara Taufik, S.H. dan Rekan

- a. Rp29.000.000,00
- Rp29.500.000,00
- Rp30.000.000,00
- Rp30.500.000,00 d.
- Rp31.000.000,00

B. Kerjakan soal-soal berikut!

- 1. Jelaskan pengertian akuntansi!
- 2. Jelaskan prinsip objektivitas yang harus dimiliki seorang akuntan!
- 3. Identifikasilah ciri-ciri perusahaan jasa!
- 4. Suryana mendirikan biro jasa Laris Manis yang bergerak di bidang periklanan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 Juli 2013. Kegiatan yang telah dilakukan selama bulan Juli 2013 sebagai berikut.
 - Juli 1 Suryana menyetor modal awal Rp15.000.000.00.
 - Membayar sewa tempat usaha Rp3.000.000,00.
 - 3 Membeli peralatan kantor Rp8.000.000,00.
 - Membeli perlengkapan kantor Rp2.000.000,00.
 - Menerima kredit dari bank syariah Rp17.000.000,00.
 - 12 Menerima jasa iklan Rp7.000.000,00.
 - Membayar biaya listrik Rp500.000.00.
 - Menerima pendapatan komisi Rp1.000.000,00.

- Membayar gaji karyawan Rp3.500.000,00
- Membayar beban lain-lain Rp400.000.00.
- Dicloil utang bank syariah Rp2.000.000,00.
- Suryana mengambil prive Rp300.000,00.

Catatlah transaksi tersebut ke dalam persamaan akuntansi!

- 5. Dhimas mendirikan usaha laundry kiloan pada tanggal 1 Mei 2013 dengan nama Clean laundry. Kegiatan yang telah dilakukan Clean laundry selama bulan Mei 2013 sebagai berikut.
 - Mei 1 Menginvestasikan uang Rp11.000.000,00, peralatan Rp4.000.000,00, dan perlengkapan Rp2.000.0000,00.
 - 4 Menyewa sebuah ruko untuk kegiatan usaha Rp4.000.000,00 selama satu tahun.
 - 6 Mengeluarkan uang untuk kebutuhan promosi Rp300.000,00.
 - 8 Membeli tambahan perlengkapan sebesar Rp1.000.000;00 dibayar Rp400.000,00 sisanya dilunasi dalam tiga minggu.
 - 10 Menerima pendapatan jasa Rp700.000,00.
 - 13 Dhimas mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi Rp200.000,00.
 - 15 Menerima pendapatan jasa dari hotel Nyaman sebesar Rp2.000.000,00.
 - 17 Membayar beban listrik dan telepon Rp400.000,00.
 - 22 Menerima pendapatan jasa dari wisma Melati sebesar Rp1.500.000,00.
 - 25 Membayar gaji karyawan sebesar Rp2.100.000,00.
 - 27 Membayar utang perlengkapan Rp600.000,00.
 - 30 Menerima pendapatan jasa Rp300.000,00.
 - 31 Membayar beban lain-lain sebesar Rp200.000,00.

Buatlah jurnal umum atas transaksi Clean laundry pada bulan Mei 2013!

101 Kas 102 Piutang usaha Perlengkapan 103 Peralatan 104 Sewa dibayar di muka Ro 106 Kendaraan 201 Utang bank 301 Modal 302 Prive 401 Pendapatan jasa 501 Beban gaji 502 Beban listrik Rp 503 Beban iklan Ro Beban air PAM Rp Beban lain-lain R

Data yang terdapat pada neraca

Harapan Motor per 31 Desember untuk menjawab soal nomor 6-10

Data penyesuaian: Perlengkapan yang tersisa pa

Rp975.000.00. Sewa gedung dibayar pada

- 2013 untuk masa satu tahun
- Penyusutan peralatan ditetapk Penyusutan kendaraan ditet
- 10%.
- Gali vang masih ha Rp1.500.000.00.
- 6. Buatlah kertas kerja berdasarkan bengkel Harapan Motor per 31 De
- 7. Bagaimana pencatatan jur berdasarkan data keuangan ber Motor?
- 8. Buatlah laporan laba/rugi berd keuangan bengkel Harapan Motor
- 9. Bagaimana laporan perubahan Harapan Motor pada akhir periode
- 10. Buatlah laporan neraca berd keuangan bengkel Harapan Moto

il.				
	Nama Siswa :	Kelas	:	1
		7		
	Catatan Guru:	Nilai	:	
	•			*
4				F4656460



Badan Standar Nasional Pendidikan Nasional 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ekonomi untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Feryanto, Agung, Hendro Prima Setia, dan Aprilia Rachmawati Harjaningrum. 2013. Buku Referensi: Seri Ensikopedia. IPS Materi Ekonomi Volumen 6 Akuntansi. Klaten: Cempaka Putih:

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan, per September 2007. Jakarta: Salemba Empat, Jusup, Al Haryono. 2003. Dasar Dasar Akuntansi Jilid I. Yogyakarta: STIE YKPN.

Kusumawardani, Dewi. 2009. BSE Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Rudianto 2009. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga.

Rudianto. 2006. Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen. Jakarta; Grasindo. Setiyanto, Pribadi dan Ayudya D. Prayogo. 2007. Ekonomi Kelas XI untuk SMA/MA. Klaten: Intan Pariwara Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2007. Akuntansi Pengantar 1, Yogyakarta; STIM YKPN.

Sukardi. 2009, BSE Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Wibowo dan Abubakar Arif. 2007. Pengantar Akuntansi i. Ikhtisar Teori dan Soal-Soal. Jakarta: Grasindo.

Widjajanta, Bambang, Aristanti Widyaningsih, dan Heraeni Tanuatmojo. 2009. BSE Mengasah Kemampuan Ekonomi 2 untuk SMAMA Kelas XI, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Yadiati, Winwin dan Ilham Wahyudi. 2006. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Prenada Media Gorup.

A Marine Committee of the Committee of t

The state of the s

The Property of the State of the

🏎 Jack Wienusahawan Mandirit, Siapa Ilakus

Setiap orang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Begitu pula dengan Anda, bukar indikator kesuksesan adalah kemandirian ekonomi. Untuk memperoleh kemandirian ekonom pengorbanan tertentu dengan mengembangkan potensi diri. Apakah untuk memperoleh kemand harus bekerja penuh di sebuah perusahaan bonafide? Tidak! Salah satu cara untuk mencapai kemand adalah menjadi wirausahawan. Tidak hanya sekadar wirausahawan biasa, tetapi jadilah wirausaha Untuk menjadi wirausahawan mandiri Anda dapat memperhatikan tips-tips berikut.

1. Memiliki Sasaran atau Visi

Jika ingin mengembangkan diri menjadi wirausahawan mandiri, hendaknya Anda memilik visi yang jelas. Dengan visi jelas, Anda akan memiliki perencanaan terarah. Adanya sasar memotivasi Anda untuk selalu fokus dan semangat dalam meraih kesuksesan.

2. Bersikap Optimis

Anda harus yakin bahwa kesuksesan lahir dari dalam diri Anda sendiri. Keyakinan dalam d jadikan panduan dalam melihat peluang yang ada. Sikap ini dapat mendorong Anda untuk tera terobosan baru dengan ide orisinal.

3. Berani Bangkit saat Gagal

Ada ungkapan, kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Ungkapan ini dapat dijadi dalam meraih kesuksesan. Lebih bermakna mencoba sesuatu dan gagal daripada tidak sarna sek dapat dijadikan pelajaran untuk berbuat lebih baik. Jangan menyerah ketika Anda gagal!

4. Bijak Mengatur Keuangan

Banyak wirausahawan bangkrut akibat tidak bijak mengatur keuangan. Salah satu penyebab adalah mencampur kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Dalam dunia bisnis sebaiknya dipisahkan dengan uang pribadi. Pemisahan keuangan menunjukkan pengelolaan keuangan ya

5. Hasrat untuk Mencapai yang Lebih Baik

Anda sebaiknya memiliki hasrat untuk menjadi yang terbaik dan terhebat. Jika Anda tidak b yang terbaik, Anda hanya berada di kelas rata-rata. Anda tidak akan memiliki kemampuan yar sehingga sulit menjadi wirausahawan sukses.

. Bersikap Tenang Saat Mengalami Masalah

Buanglah kebiasaan mengeluh. Jika Anda terus mengeluh, impian Anda tidak akan te perencanaan yang telah Anda tentukan. Oleh karena itu, bersikaplah tenang saat mengalami Anda tenang, Anda dapat berpikir jernih. Dengan demikian, Anda dapat mengambil keputusan menyelesaikan suatu masalah.

7. Hargai Diri Sendiri dan Orang Lain

Setiap orang ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain dengan baik. Mulailah dengan menghargai diri sendiri. menghargai diri sendiri, Anda bisa menghargai orang lain di sekitar Anda.

Itulah beberapa tips atau cara untuk mengembangkan diri menjadi wirausahawan mandii Kesuksesan ditentukan seberapa besar Anda untuk mengembangkan potensi dalam diri Anda. "Ar mengubah arah perahu layar, tetapi Anda dapat mengubah arah layar". Pernyataan ini dapat c dengan Anda tidak mengubah takdir, tetapi Anda dapat mengubah nasib Anda sendiri.

Sumber: "Cara dan Tips Menjadi Wirausahawan Mandiri", http://aswan67.blogspot.com/2010/02/cara-menjadi-wirausaha-mandiri.html, di